



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 432 / VIII / 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG  
TATA CARA PERHITUNGAN POTENSI PAJAK DAERAH  
DAN PROYEKSI PENDAPATAN PAJAK DAERAH

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perhitungan Potensi Pajak Daerah dan Proyeksi Pendapatan Pajak Daerah;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022](#) tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. [Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011](#) tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 9 Tahun 2016](#) tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perhitungan Potensi Pajak Daerah dan Proyeksi Pendapatan Pajak Daerah dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan tentang Tata Cara Perhitungan Potensi Pajak Daerah dan Proyeksi Pendapatan Pajak Daerah;
- b. Melakukan penyusunan rancangan Peraturan Bupati Bintan tentang Tata Cara Perhitungan Potensi Pajak Daerah dan Proyeksi Pendapatan Pajak Daerah;
- c. Melakukan pembahasan rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perhitungan Potensi Pajak Daerah dan Proyeksi Pendapatan Pajak Daerah pengharmonisasian, pembulatan dalam rangka pemantapan serta finalisasi rancangan Peraturan Bupati.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tim bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 1 AGUSTUS 2022

Plt. BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 432/VIII/2022

TANGGAL : 1 AGUSTUS 2022

---

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG  
TATA CARA PERHITUNGAN POTENSI PAJAK DAERAH  
DAN PROYEKSI PENDAPATAN PAJAK DAERAH

---

---

1. Ketua : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan;
  2. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bintan;
  3. Anggota :
    1. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan;
    2. Kepala Bidang Pengelolaan dan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan;
    3. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan;
    4. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan.
- 

Plt. BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

